



PENETAPAN
Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : EKO RUVIN SUHARIYANTO;
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 06 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Dusun Warukulon RT 002 RW 003 Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Mendengarkan keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 November 2024 dan telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomo Register 244/Pdt.P/2024/PN.Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Pemohon (SUHARI) kawin dengan seorang wanita bernama (SUPINI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan;
- Bahwa dalam perkawinan Orang Tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak salah satunya bernama EKO RUVIN SUHARIYANTO lahir di Lamongan, 06 September 1982;
- Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 473/1982/I. tercatat nama pemohon EKO RUFIN SUHARIANTO padahal yang benar nama Pemohon EKO RUVIN SUHARIYANTO;



4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar disamakan dengan Ijazah Pemohon;

5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 473/1982/I. tercatat nama pemohon EKO RUFIN SUHARIANTO diubah menjadi EKO RUVIN SUHARIYANTO;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3524130609820001 atas nama EKO RUVIN SUHARIYANTO, diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3524132702190008 atas nama Kepala Keluarga EKO RUVIN SUHARIYANTO;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/27/VI/2014 atas nama EKO RUVIN SUHARIYANTO dengan UMMI SAUDAH;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 473/1982/I atas nama EKO RUFIN SUHARIANTO;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Madrasah SD (Sekolah Dasar) Nomor Induk 1537 atas nama EKO RUVIN SUHARIYANTO;
6. Bukti P-6: Fotocopy Ijazah Paket B Nomor Induk 004 atas nama EKO RUVIN SUHARIYANTO;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Ijazah Paket C Nomor Induk 696 atas nama EKO RUVIN SUHARIYANTO;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAWAN SUTIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Warukulon RT 002 RW 003 Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama (SUHARI) kawin dengan seorang wanita bernama (SUPINI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan;
- Bahwa Tujuannya Permohonan Pemohon adalah dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 473/1982/I tercatat nama pemohon EKO RUFIN SUHARIANTO padahal yang benar nama Pemohon EKO RUVIN SUHARIYANTO;
- Bahwa setelah di perbaiki akan digunakan oleh Pemohon untuk mendaftarkan P3K pada PT. KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa Pemohon kesehariannya sebagai penjaga palang pintu kereta api di daerah Pucuk;
- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ZAKHI FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Warukulon RT 002 RW 003 Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Orangtua Pemohon bernama (SUHARI) kawin dengan seorang wanita bernama (SUPINI) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi kabupaten Lamongan;
- Bahwa Tujuannya Permohonan Pemohon adalah dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 473/1982/I tercatat nama pemohon EKO RUFIN SUHARIANTO padahal yang benar nama Pemohon EKO RUVIN SUHARIYANTO;
- Bahwa setelah di perbaiki akan digunakan oleh Pemohon untuk mendaftarkan P3K pada PT. KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa Pemohon kesehariannya sebagai penjaga palang pintu kereta api di daerah Pucuk;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Lmg



- Bahwa atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 473/1982/I. tercatat nama pemohon EKO RUFIN SUHARIANTO dirubah menjadi EKO RUVIN SUHARIYANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili", selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis bahwa Pemohon berdomisili di di Dusun Warukulon RT 002 RW 003 Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Warukulon RT 002 RW 003 Desa Warukulon Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan;
- Bahwa benar Tujuannya Permohonan Pemohon adalah dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 473/1982/I tercatat nama pemohon EKO RUFIN SUHARIANTO padahal yang benar nama Pemohon EKO RUVIN SUHARIYANTO digunakan oleh Pemohon untuk mendaftarkan P3K pada PT. KAI (Kereta Api Indonesia);
- Bahwa benar atas permohonan tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa benar Pemohon ingin merubah nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor: 473/1982/I tercatat nama pemohon EKO RUFIN SUHARIANTO padahal yang benar nama Pemohon EKO RUVIN SUHARIYANTO;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan agar anak Pemohon akan lebih baik dan tidak kesulitan dalam pengurusan surat-surat maupun administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi petitum dari Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon sebenarnya adalah EKO RUVIN SUHARIYANTO ;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 473/1982/I. tercatat

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 244/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon EKO RUFIN SUHARIANTO diubah menjadi EKO RUVIN SUHARIYANTO ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan atau mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan ganti nama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000.00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Kamis** tanggal **28 November 2024**, oleh OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUBAKIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon melalui Persidangan secara Elektronik (e-Court).

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Subakir,S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp50.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah) ;